



Pelayanan Perizinan Kelembagaan Pendidikan Nonformal: Antara Kebijakan Pemerintah dan Praktik di Lapangan di Kabupaten Badung

Ni Made Ayu Pramesti Dewi

I Putu Dharmanu Yudartha

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Correspondence: pramestidewi224@gmail.com

Abstrak

Pelayanan perizinan kelembagaan pendidikan nonformal merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dan kondisi implementasi pelayanan perizinan di lapangan, dengan fokus pada Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder dari rekapitulasi izin operasional pendidikan nonformal di Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perizinan telah dirumuskan dengan baik, terdapat beberapa kendala implementasi di lapangan seperti birokrasi yang panjang, kurangnya literasi administrasi dari pihak lembaga, dan keterbatasan sumber daya. Solusi yang ditawarkan meliputi penyederhanaan proses perizinan, digitalisasi layanan, dan peningkatan sosialisasi kebijakan kepada lembaga pendidikan nonformal.

Kata Kunci: perizinan; pendidikan nonformal; kebijakan pemerintah; Kabupaten Badung

Abstract

The licensing service for non-formal educational institutions is a crucial aspect of developing the education sector. This article aims to analyze government policies and the practical implementation of licensing services, focusing on Badung Regency. The research method employed is secondary data analysis from the operational permit recap of non-formal educational institutions in Badung. The results show that although licensing policies have been well formulated, there are several implementation obstacles, such as lengthy bureaucracy, lack of administrative literacy among institutions, and limited resources. Proposed solutions include simplifying the licensing process, digitizing services, and increasing policy socialization for non-formal educational institutions.

Keywords: licensing; non-formal education; government policy; Badung Regency

I. Pendahuluan

Pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Berbeda dengan pendidikan formal yang mengikuti kurikulum terstruktur di lembaga sekolah atau universitas, pendidikan nonformal mencakup berbagai bentuk pembelajaran yang lebih fleksibel, seperti kursus, pelatihan keterampilan, dan kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Pendidikan nonformal bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis dan pengetahuan kepada individu, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih baik dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Namun, untuk memastikan kualitas dan legitimasi penyelenggaraannya, pendidikan nonformal memerlukan

dukungan kebijakan yang tepat, termasuk dalam hal perizinan operasional lembaganya (Sudarsana, 2015).

Proses perizinan operasional lembaga pendidikan nonformal merupakan langkah penting untuk memastikan lembaga-lembaga tersebut memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perizinan ini mencakup verifikasi kelayakan lembaga berdasarkan berbagai aspek, seperti kompetensi tenaga pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kesesuaian program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat (Rahmat, 2024). Di sisi lain, regulasi perizinan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyelenggaraan lembaga pendidikan yang tidak memenuhi standar atau berpotensi merugikan.

Pelayanan publik sebagai kegiatan pemberian jasa yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung yang dapat memenuhi kebutuhan dan menguntungkan. Dilakukan secara efektif dan efisien namun tetap mengedepankan etika sehingga dapat memberi kepuasan pada masyarakat. Efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik merupakan dua aspek yang perlu diseimbangkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan menghindari terjadinya pemborosan sumber daya. Penerapan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan layanan sehingga dalam proses perencanaan dan evaluasi, lembaga dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya efisien tetapi juga memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, baik efisiensi maupun efektivitas merupakan indikator penting untuk menilai kinerja lembaga pemerintahan. Meningkatkan efisiensi dapat membantu mengurangi beban biaya bagi masyarakat, sementara efektivitas memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dari kedua aspek ini sangat diperlukan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan bagi semua pihak.

Good governance mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi publik, termasuk dalam penyelenggaraan kebijakan, pelayanan publik, dan administrasi pemerintahan. Dengan mengedepankan bahwa suatu pemerintahan yang baik harus memenuhi standar kualitas tertentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam mengelola sumber daya publik. Pelaksanaan good governance berlandaskan pada enam prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, kesetaraan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi.

Suatu kerangka yang digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan publik dibuat, diterapkan, dan dievaluasi. Kebijakan publik merujuk pada keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi masalah sosial, atau memenuhi kebutuhan publik. Tujuan ini harus jelas dan terukur agar efektivitas kebijakan dapat dievaluasi dengan baik. Proses pembuatan kebijakan melibatkan beberapa tahap, termasuk pengumpulan informasi, analisis masalah, perumusan kebijakan, dan implementasi. Setiap tahap memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dan efektif. Dalam pengimplementasian kebijakan yang telah dirumuskan keberhasilannya ditentukan oleh dukungan sumber daya, kepatuhan birokrasi, dan komunikasi organisasi. Setelah implementasi maka akan dilakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan, penilaian untuk menentukan apakah kebijakan tersebut efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Salah satu jurnal penelitian yang dapat dijadikan dasar acuan dan perbandingan untuk menganalisis kebijakan dan praktik perizinan kelembagaan pendidikan nonformal di Kabupaten Badung adalah Manajemen Pembinaan Pendidikan Keagamaan Non Formal (Prosedur Pengajuan Izin Operasional TPQ) di Kabupaten Sidoarjo. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa pendidikan nonformal bermanfaat

untuk memenuhi kebutuhan belajar seperti literasi, pengetahuan alam dan sosial keluarga masyarakat, kesehatan, dan nilai kehidupan. Jurnal ini dibuat atas dasar adanya kepedulian terhadap kebutuhan dasar tersebut, sehingga untuk memaksimalkan fungsi dan kontribusinya TPQ melakukan reposisi dan penataan kembali. Dalam prosesnya, pengajuan perizinan operasional kelembagaan pendidikan nonformal berbasis online dengan menggunakan aplikasi SIPDAR namun terdapat beberapa prosedur dan persyaratan umum yang harus dipenuhi sebelumnya. Pengajuan izin operasionalnya juga memerlukan persetujuan oleh kepala Kementerian Agama tingkat kabupaten agar dapat terdaftar dalam aplikasi khusus lembaga TPQ.

Kabupaten Badung, sebagai salah satu wilayah yang berkembang pesat di Indonesia, menghadapi tantangan dalam pengelolaan perizinan lembaga pendidikan nonformal. Dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan sektor pariwisata yang menjadi andalan, kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan nonformal semakin meningkat, terutama untuk pelatihan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Hal ini mendorong munculnya banyak lembaga pendidikan nonformal baru di wilayah tersebut. Namun, meskipun pemerintah telah merumuskan kebijakan yang mendukung pelayanan perizinan, dalam praktiknya masih banyak kendala yang ditemui, seperti birokrasi yang kompleks, kurangnya pemahaman administrasi dari pengelola lembaga, dan keterbatasan infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait perizinan operasional lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Badung, serta mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis data sekunder, penelitian ini mencoba memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika pelayanan perizinan pendidikan nonformal. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi praktis yang dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perizinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan pengelola lembaga pendidikan nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Badung.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumen (Ramdhan, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pelayanan perizinan kelembagaan pendidikan nonformal di Kabupaten Badung. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kebijakan yang berlaku dan implementasinya di lapangan, sehingga dapat mengidentifikasi tantangan dan solusi yang relevan. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari rekapitulasi izin operasional lembaga pendidikan nonformal yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung. Data sekunder diperoleh dari rekapitulasi izin operasional lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Badung, dalam data yang telah dianalisis untuk mengidentifikasi:

1. Jumlah lembaga pendidikan nonformal yang telah memperoleh izin.
2. Kendala yang sering dihadapi dalam proses pengajuan perizinan.
3. Efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, studi ini juga memanfaatkan literatur terkait untuk memahami kebijakan nasional dan praktik terbaik yang berkaitan dengan pelayanan perizinan pendidikan nonformal. Literatur yang dikaji meliputi peraturan pemerintah, seperti Permendikbud No. 81 Tahun 2013, dan berbagai

penelitian sebelumnya yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menyediakan landasan teoretis dan regulasi yang kuat.

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang diperoleh dengan sistem komparasi atau membandingkan efektivitas kebijakan yang diimplementasikan dengan hasil di lapangan.

III. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pelayanan Perizinan Pendidikan Nonformal

Kebijakan perizinan lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Badung mengacu pada regulasi pemerintah pusat, seperti Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nonformal. Regulasi ini mengatur prosedur, persyaratan, dan standar pelayanan perizinan. Pemerintah Kabupaten Badung juga mengimplementasikan kebijakan berbasis pelayanan publik, seperti:

- **Penyederhanaan Prosedur:** Proses perizinan dibagi dalam tahapan pengajuan, verifikasi, dan penetapan izin. Meskipun demikian, tahapan ini sering kali memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, terutama bagi lembaga yang tidak memahami prosedur administratif dengan baik.
- **Penggunaan Sistem Daring:** Upaya digitalisasi layanan melalui portal resmi yang mendukung pengajuan izin secara elektronik. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan dan meningkatkan transparansi.
- **Sosialisasi Kebijakan:** Pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan melalui pelatihan atau workshop kepada pengelola lembaga pendidikan nonformal untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap peraturan dan prosedur perizinan.

Status Perizinan Operasional

Dari total 33 lembaga yang tercatat dalam data, terdapat dua kategori utama status izin, yaitu izin baru dan perpanjangan izin. Secara keseluruhan, 35 lembaga mengajukan izin baru, sementara 10 lembaga hanya melakukan perpanjangan izin.

Fenomena dominasi izin baru ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah lembaga pendidikan nonformal, yang mungkin didorong oleh meningkatnya permintaan akan pendidikan alternatif di masyarakat (Wicaksono, 2017). Di sisi lain, perpanjangan izin bagi 10 lembaga juga mencerminkan keberlanjutan operasi lembaga-lembaga yang sudah mapan. Namun, dalam praktiknya, perpanjangan izin seringkali menghadapi hambatan karena peraturan yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh pengelola lembaga, atau karena kurangnya pemantauan terhadap lembaga yang sudah beroperasi tanpa izin yang jelas.

Proses perpanjangan izin seringkali lebih rumit karena melibatkan pemeriksaan ulang terhadap kualitas layanan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, yang mengarah pada keterlambatan penerbitan izin bagi lembaga-lembaga yang sudah beroperasi (Romdhonie & Oktariyanda, 2023). Hal ini menandakan perlunya adanya evaluasi berkala untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan nonformal yang telah beroperasi terus memenuhi standar yang ditetapkan.

3. Distribusi Lembaga Berdasarkan Kecamatan

Sebaran lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Badung berdasarkan kecamatan menunjukkan konsentrasi lembaga di wilayah-wilayah tertentu, seperti:

1. Kuta Utara: 10 lembaga.
2. Kuta Selatan: 7 lembaga.
3. Mengwi: 6 lembaga.
4. Abiansemal: 3 lembaga.
5. Kuta: 1 lembaga.

Kuta Utara dan Kuta Selatan yang merupakan kawasan pariwisata utama, juga memiliki permintaan tinggi terhadap layanan pendidikan nonformal, baik untuk penduduk lokal maupun para pekerja di sektor pariwisata yang membutuhkan keterampilan tambahan. Sementara itu, daerah seperti Abiansemal dan Kuta hanya memiliki 1 lembaga yang terdaftar. Meskipun wilayah-wilayah ini lebih terpencil, mereka tetap memiliki potensi untuk pengembangan lembaga pendidikan nonformal, terutama dalam konteks penyediaan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Peningkatan jumlah lembaga di Kuta Utara dan Kuta Selatan mungkin terkait dengan tingginya permintaan pasar dan dukungan ekonomi yang lebih besar. Namun, wilayah yang lebih terpencil masih membutuhkan perhatian lebih dalam upaya penyebaran layanan pendidikan nonformal, untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah.

4. Tantangan Pelayanan Perizinan di Lapangan

Proses perizinan pendidikan nonformal di Kabupaten Badung masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kelancaran operasional lembaga-lembaga tersebut (Puspito, et.al, 2021). Dari hasil analisis data dan evaluasi kebijakan, terdapat beberapa tantangan dalam proses pelayanan perizinan operasional, antara lain:

- Birokrasi yang Panjang: Proses pengajuan izin masih melibatkan tahapan verifikasi yang memakan waktu cukup lama, terutama bagi lembaga yang belum memahami persyaratan administratif secara lengkap.
- Kurangnya Literasi Administrasi: Beberapa pengelola lembaga belum memiliki pemahaman yang memadai terkait prosedur pengajuan izin, sehingga berkas administrasi seringkali tidak lengkap.
- Ketimpangan Infrastruktur Digital: Lembaga yang berada di daerah dengan akses internet terbatas kesulitan memanfaatkan layanan pengajuan izin secara daring.

5. Evaluasi Kebijakan dan Solusi

Kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung menunjukkan upaya yang baik dalam menciptakan layanan perizinan yang lebih terstruktur dan transparan. Namun, masih banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penyederhanaan prosedur dan penyuluhan kepada pengelola lembaga pendidikan nonformal (Rizqiyyatunnisa & Mahdi, 2021). Berdasarkan kondisi yang ada, efektivitas kebijakan perizinan pendidikan nonformal masih perlu ditingkatkan melalui solusi berikut:

- Penyederhanaan prosedur perizinan dimana pemerintah perlu mengidentifikasi dan mengurangi tahapan-tahapan yang tidak esensial dalam proses pengajuan izin, serta mempercepat proses verifikasi untuk lembaga baru dan perpanjangan izin.

- Peningkatan literasi administrasi dengan mengadakan pelatihan atau workshop untuk pengelola lembaga pendidikan nonformal agar mereka lebih memahami persyaratan administratif, dokumen yang diperlukan, serta proses pengajuan izin. Hal ini juga termasuk peningkatan pengetahuan mengenai penggunaan sistem daring.
- Penguatan infrastruktur digital dengan penyediaan fasilitas internet yang lebih baik di wilayah terpencil dapat meningkatkan akses ke layanan perizinan daring. Pemerintah juga dapat menyediakan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga yang kesulitan mengakses sistem perizinan daring.
- Peningkatan koordinasi antar instansi dengan koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah yang terlibat dalam proses perizinan, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal, dan lain-lain, dapat mempercepat proses verifikasi dan penerbitan izin.

Tabel Ringkasan Data Lembaga Pendidikan Nonformal

Aspek	Hasil
Total Lembaga	33 lembaga
Status Izin Baru	35 lembaga
Status Perpanjangan	10 lembaga
Kecamatan Terbanyak	Kuta Utara (10 lembaga)
Kecamatan Tersedikit	Kuta (1 lembaga)

Mayoritas lembaga pendidikan nonformal berada di wilayah perkotaan dengan akses infrastruktur memadai. Namun, keterbatasan literasi administratif dan infrastruktur di beberapa wilayah masih menjadi tantangan signifikan dalam proses pelayanan perizinan.

2. Praktik di Lapangan: Tantangan dan Hambatan

Berdasarkan data rekap izin operasional di Kabupaten Badung, ditemukan beberapa tantangan dalam implementasi pelayanan perizinan, antara lain:

- Birokrasi yang Kompleks: Proses verifikasi berjenjang seringkali menyebabkan keterlambatan penerbitan izin.
- Kurangnya Literasi Administrasi: Banyak lembaga pendidikan nonformal belum memahami persyaratan administratif secara lengkap, sehingga pengajuan seringkali tertunda.
- Keterbatasan Infrastruktur Digital: Beberapa lembaga yang berlokasi di daerah terpencil masih menghadapi kendala akses internet, sehingga kesulitan mengajukan izin secara daring.

3. Evaluasi Efektivitas Kebijakan

Dari hasil analisis, meskipun kebijakan perizinan telah memberikan kerangka kerja yang jelas, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian besar lembaga telah memperoleh izin, namun masih ada lembaga yang beroperasi tanpa izin akibat kendala administrasi. Pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kebijakan, namun masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan intensif bagi pengelola lembaga.

IV. Kesimpulan

Pelayanan perizinan kelembagaan pendidikan nonformal di Kabupaten Badung telah memiliki dasar kebijakan yang baik, seperti yang diatur dalam Permendikbud No. 81 Tahun 2013. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala utama, seperti birokrasi yang panjang akibat tahapan verifikasi berlapis, kurangnya literasi administrasi dari pengelola lembaga, dan keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah. Kendala-kendala ini mengakibatkan keterlambatan penerbitan izin dan terbatasnya jumlah lembaga yang memenuhi standar operasional. Meski demikian, potensi pertumbuhan lembaga pendidikan nonformal tetap terlihat, terutama di daerah dengan kebutuhan tinggi terhadap layanan pendidikan alternatif.

Saran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pemerintah daerah dapat menyederhanakan proses perizinan dengan memangkas tahapan yang tidak esensial dan mempercepat verifikasi dokumen. Digitalisasi layanan juga menjadi solusi penting, dengan memastikan portal daring yang ramah pengguna dan infrastruktur internet yang merata, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi administrasi melalui pelatihan dan workshop bagi pengelola lembaga pendidikan nonformal agar mereka lebih memahami prosedur dan persyaratan administrasi. Koordinasi antar instansi juga perlu diperkuat untuk mempercepat proses penerbitan izin, sementara monitoring dan evaluasi berkala dapat dilakukan untuk memastikan lembaga yang sudah berizin tetap mematuhi standar operasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan perizinan di Kabupaten Badung dapat menjadi lebih efisien, mendukung pertumbuhan lembaga pendidikan nonformal, dan memperkuat akses pendidikan alternatif bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bratakusumah, D. S., & Riyadi, E. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Mengatasi Ketimpangan dan Kemiskinan*. Jakarta: Gramedia.
- Karnadi, N. L. (2015). Profil Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Di Pkbm Widya Sentana Badung. (*Doctoral dissertation, Ganesha University of Education*).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nonformal*.
- Mustofa, A., Maghfiro, A., Amaliya, I., & Na'imata, S. M. (2023). Manajemen Pembinaan Pendidikan Keagamaan Non Formal (Prosedur Pengajuan Izin Operasional TPQ) di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 5(2), 183-192.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1(1), 40-52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>
- Puspito, G. W., Swandari, T., & Rokhman, M. (2021). Manajemen Strategi Pengembangan Pendidikan Non Formal. *Chalim Journal of Teaching and Learning*, 1(1), 85-98.
- Rahmat, F. M. (2024). Kebijakan Pendidikan: Konsep, Model dan Isu Strategis di Indonesia. *Indonesia Emas Group*.

- Raharjo, A. (2023). Literasi Digital dan Tantangan Demokrasi Digital. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 32-45
- Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. *Cipta Media Nusantara*.
- Rizqiyyatunnisa, R., & Mahdi, N. I. (2021). Penyelenggaraan PAUD Formal, Non Formal dan Informal Di KB TK IK Keluarga Ceria. *BUHUTS AL ATHFAL: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, 1(1), 54-74.
- Romdhonie, M. D., & Oktariyanda, T. (2023). Standar Pelayanan Perizinan Pendirian Atau Operasional Pendidikan Formal Maupun Non Formal Berbasis Digital Di Dinas Pendidikan. *Publika*, 2067-2082.
- Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., ... & Seran, D. A. N. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Sudarsana, I. K. (2015). Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upaya pembangunan sumber daya manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(01), 1-14.
- Wicaksono, A. G. (2017). Fenomena full day school dalam sistem pendidikan Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 1(1), 10-18.
- Widanti, N. P. T. . (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73–85. <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>.
- Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. (2023). Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 748-754.